

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan dinamika kedudukan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinamika Kedudukan dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia mengalami pergerakan dari tahun-tahun awal hingga saat ini. Sebagai Lembaga independen Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bekerja menemukan pola baru kekerasan terhadap perempuan, yang menjadi arahan bagi Indonesia untuk mencari solusi dan upaya perlindungan yang harus disediakan negara. Selama 24 tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terus melakukan penyempurnaan secara terus menerus agar bisa menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik dari tahun ke tahun.
2. Kedudukan dan Fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ideal untuk masa depan dengan cara memperkuat landasan yuridis bagi lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tidak hanya dengan Peraturan Presiden, namun juga diperkuat dengan Undang-Undang khusus untuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Karena Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan hanya ada Ibu Kota, sebaiknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan membentuk kantor perwakilan di daerah-daerah luar Ibu Kota

dan lebih aktif lagi bekerjasama dengan negara/pemerintah dan organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dinamika kedudukan dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Agar Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memiliki status hukum yang ideal sebaiknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan membentuk Undang-Undang khusus, agar dasar hukum pembentukan lembaga Hak Asasi Perempuan memiliki kekuatan hukum.
2. Agar pengawasan terhadap kasus kekerasan perempuan di Indonesia lebih maksimal, dan sebaiknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke daerah-daerah terpencil di Indonesia dan membangun hubungan/afiliasi dengan perguruan tinggi.
3. Agar Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bekerja lebih maksimal diperlukannya dukungan dari pemerintah untuk membangun kantor perwakilan Hak Asasi Perempuan diberbagai daerah di Indonesia.